



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA berkedudukan hukum di Makasar, beralamat di Jalan Keindahan Blok AA No. 65 Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kota Makasar, dalam hal ini diwakili oleh Direktur bernama : **MUCHLIS MAULANA RIDWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Baji Rupa No. 11 B, RT. 001/RW.001, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makasar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA**, Nomor : 06 tanggal 17 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris di Makasar, Notaris Mardiana Kadir, SH., kemudian beberapa kali dilakukan perubahan dan yang terakhir dirubah dengan Berita Acara Rapat **PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA** Nomor : 11 tanggal 18 Januari 2013, dibuat dihadapan Notaris di Makasar, Notaris Mardiana Kadir, SH. dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-06730.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 15 Februari 2013, Oleh karena itu, bertindak untuk dan atas nama **PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA** ;

Dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum, di kantor kuasanya tersebut di bawah ini. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 083/SKK/LABH.DPN.GN-PK/V/2022, Tanggal 26 Mei 2022. dengan alamat e-mail : labh.dpngnpk@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. **Irjen. Pol. (P) Dr. Drs. WIDIYANTO POESOKO, S.H., M.Si.**;
2. **Dr. DHONI MARTIEN, S.H., M.H.**;
3. **M. ARIFSYAH MATONDANG, S.H., M.H.**;
4. **Ir. H. RAMZAH THABRAMAN, SH., ST., IPM.**;
5. **ARIEF PRADANA, S.E., S.H.**;
6. **RHAMA RIZKY VIANTO, S.H.**;
7. **NUNI RAKHMAWATI, S.H.**;
8. **JARJI ZAIDAN, S.H.**;
9. **DENI HAMDANI, S.H., M.H.**;
10. **DELVIN AKBAR, S.H.**;
11. **NURAILLA FITRI, S.H.**;
12. **NOVAL GEMILANG R, S.H.**;

Yang kesemuanya adalah Para Advokat dan Advokat Magang berdasarkan Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dari **KANTOR LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM “PRO JUSTITIA” DEWAN PIMPINAN NASIONAL GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA**

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KORUPSI LABH “PRO JUSTITIA” DPN GN PK), yang
beralamat di **GRAND SLIPI TOWER 38TH FLOOR, Unit E, Jl.**
Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat ;
untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN SELAKU PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK (PPK) UPT RSUD NENE
MALLOMO;

Berkedudukan di : Jalan Wolter Monginsidi No. 234, Pangkajene Sidenreng
Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ;

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG,
dalam hal ini diwakili oleh **Syamsul Kasim, SH.,MH.,** selaku
Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Jend. Sudirman
No.204 Pangkajene Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 435/184.2/RS Nenal, tanggal 22 Juni
2022, yang selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada :

1. Nama : **ANDI UNRU, SH.**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman No.204 Pangkajene
Sidenreng Rappang.
2. Nama : **ADITYO ISMUTOMO, SH.**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman No.204 Pangkajene
Sidenreng Rappang.
3. Nama : **RAHMA WAHID, SH.MH.**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman No.204 Pangkajene
Sidenreng Rappang.
4. Nama : **YULIA PUTRI ANTONINGTYAS, SH.**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman No.204 Pangkajene
Sidenreng Rappang.

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-18/P.4.30/
G.2.2/06/2022, alamat e-mail: rsnenemallomo@yahoo.co.id.
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
61/PEN-DIS/2022/PTUN/MKS tertanggal 10 Juni 2022 Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
61/PEN-MH/2022/PTUN.MKS, tertanggal 10 Juni 2022 Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor :
61/PEN-PPJS/2022/PTUN.MKS, tanggal 10 Juni 2022 Tentang Penunjukan
Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk
mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 61/PEN-PP/2022/PTUN.MKS, tertanggal 10 Juni 2022 tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 61/PEN-HS/2022/PTUN.MKS, tertanggal 7 Juli 2022 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan(*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab ;
 6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 61/PEN-HSP/2022/PTUN.MKS., tanggal 18 Agustus 2022, tentang Hari Persidangan Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;
 7. Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 61/G/2022/PTUN.MKS. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 9 Juni 2022, yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Perkara Nomor: 61/G/2022/PTUN.MKS., tanggal 10 Juni 2022, yang diperbaiki pada tanggal 7 Juli 2022, yang isinya sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa sebagai obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo adalah : **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/ IV/2022, tanggal 01 April 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) UPT RSUD NENE MALLOMO, (untuk selanjutnya disebut "Obyek Gugatan") ;**

II. SUBYEK TERGUGAT

1. Bahwa **PENGGUGAT** dituduh oleh **TERGUGAT** tidak dapat menyelesaikan item pekerjaan –*good non-* sebagai mana ternyata dalam "Obyek Gugatan" pada Konsideran "MENETAPKAN" kesatu, huruf c tentang "Perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan /Penyedia (Pelaksana) : Penyedia tidak menyelesaikan Pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa yang dalam hal ini Pelaksana Pekerjaan (IC. PENGGUGAT) ;
2. Bahwa bila merujuk pada Perbuatan Atau Tindakan Peserta Pemilihan/ Penyedia ;
Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebagai mana diatur dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021) Angka Romawi III angka 3.1. huruf g yang berbunyi :
"Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa" ;
3. Bahwa Pihak yang berwenang memberikan sanksi daftar hitam adalah sebagai mana diatur dalam Lampiran II Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Angka Romawi IV angka 4.2. yang berbunyi sebagai berikut :
"4.2. Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam ;
a. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PA/KPA) atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan ;
- b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh :
 - 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
 - 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK ;
 - c. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan dalam proses katalog sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan” ;
4. Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Angka Romawi IV angka 4.2. huruf b butir 2) tersebut di atas bahwa **Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) UPT RSUD NENE MALLOMO ic. TERGUGAT** berwenang menerbitkan “Obyek Gugatan” ;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas sudah tepat gugatan ditujukan kepada **Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) UPT RSUD NENE MALLOMO** sebagai TERGUGAT ;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT

1. Bahwa “Obyek Gugatan” yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final**, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 3 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Konkret : “Obyek Gugatan” yang diterbitkan oleh TERGUGAT mengenai tidak bersifat abstrak tetapi bersifat berwujud atau dapat ditentukan yaitu berupa “Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan pada PENGGUGAT” ;

Individual : “Obyek Gugatan” yang diterbitkan oleh TERGUGAT itu mengenai Sanksi Daftar Hitam itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi ditujukan/dikenakan kepada PENGGUGAT ;

Final : “Obyek Gugatan” sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum terhadap PENGGUGAT, berupa sanksi daftar hitam, yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, bahkan dibatalkan sebagai pemenang tender pengadaan barang dan jasa pemerintah ;
2. Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **PENGGUGAT** dapat mengajukan gugatan terhadap “Obyek Gugatan” yang diterbitkan oleh TERGUGAT. Untuk jelasnya **PENGGUGAT** kutip bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) **Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi** ;
3. Bahwa selain hal tersebut di atas, awal mulanya Kantor Cabang dari **PENGGUGAT** memperoleh pekerjaan pelaksana Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Nomor : 435/30.3/Peng.Pely/KPA/VII/2021 (DAK.TA 2021), Tanggal 04 Agustus 2021 dan Addendum Nomor : 435/01/Peng.Pely/KPA/I/2022, Tanggal 01 Januari 2021 di UPT RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sindereng Rappang, dan sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) peket Pekerjaan a quo, yang diadakan oleh **TERGUGAT** (untuk jelasnya akan diuraikan di bawah ini), yang akhirnya berujung pada pemberian **SANKSI DAFTAR HITAM** kepada **PENGGUGAT** ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 angka romawi III, angka 3.4, mengatur walaupun pekerjaan diperoleh dan dikerjakan oleh Kantor Cabang namun sanksi daftar hitam juga berlaku untuk Kantor Pusat, untuk jelasnya bunyinya sebagai berikut :
Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan/kantor cabang/perwakilan perusahaan dilaksanakan dengan ketentuan:
- Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan ;*
 - Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan ;*
 - Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan ;*
 - Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk ;*
- Sehingga demikian dalam perkara aquo walaupun Kantor Cabang dari **PENGGUGAT** yang memperoleh pekerjaan dan diberikan sanksi hitam tetap berlaku untuk **PENGGUGAT**, hal ini juga ternyata dalam "**Obyek Gugatan**" pada Konsideran Menetapkan, kesatu, halaman 2 huruf a tertulis nama **PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA ic. PENGGUGAT**, sehingga jelas yang terkena sanksi daftar hitam adalah **PENGGUGAT** ;
5. Bahwa berdasarkan hal terurai di atas jelas **PENGGUGAT** memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan TUN di PTUN adalah 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adapun bunyinya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) **Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;**
2. Bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah menerima Obyek Gugatan, tetapi baru diketahui oleh **PENGGUGAT** pada tanggal 13 April 2022 yang diketahui melalui informasi seseorang dimana disebutkan nama **PENGGUGAT** ada dalam Daftar Hitam yang ditayangkan *website resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)* dan telah melakukan upaya keberatan pada tanggal 20 April 2022, Namun Faktanya **TERGUGAT** setelah lewat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yaitu tepatnya tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana diatur **Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan** tidak menyelesaikan atau menjawab Surat keberatan a quo, seharusnya selanjutnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu untuk menyelesaikan keberatan **PENGGUGAT** yaitu tanggal 19 Mei 2022, maka **TERGUGAT** wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan yang termuat dalam Surat keberatan a quo namun **TERGUGAT** tidak juga menetapkan keputusan a quo ;
3. Bahwa Gugatan a quo didaftarkan pada tanggal 27 Mei 2022 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASAR

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas bahwa obyek sengketa perkara a quo adalah Keputusan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang mengandung sengketa Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 47
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" (dikutip sesuai aslinya) ;
2. Bahwa Perkara a quo diajukan oleh **PENGGUGAT** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar sesuai dengan tempat kedudukan **TERGUGAT** yaitu di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang merupakan daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar, dimana berdasarkan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 54

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) **Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.**
3. Bahwa selain tersebut di atas berdasarkan **Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara baru dapat menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya Administratif**, untuk jelasnya bunyi **Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018** sebagai berikut :
- “Pasal 2**
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya Administratif.” ;
Bahwa dalam **Pasal 1 angka 16 UU Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif**, dimana dalam Pasal tersebut memuat pengertian Upaya Administratif, untuk jelasnya bunyi **Pasal 1 angka 16 UU Nomor 30 Tahun 2014**, sebagai berikut :
“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan” ;
Sedangkan bunyi **Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 6 Tahun 2018** adalah sebagai berikut:
“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan” ;
4. Bahwa sesuai pasal-pasal tersebut dalam angka 3 di atas, sebelum diajakannya gugatan a quo, **PENGGUGAT** telah menempuh upaya administratif yaitu Keberatan terhadap diterbitkannya Obyek Gugatan, dimana **Obyek Gugatan** baru diketahui **PENGGUGAT** pada tanggal **13 April 2022**, dimana upaya administratif yang telah ditempuh **PENGGUGAT** dapat diuraikan sebagai berikut :
- 4.1. Bahwa **PENGGUGAT** telah melakukan upaya keberatan administratif sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**, yaitu upaya administratif berupa keberatan sebagaimana **Surat Nomor 037/LABH-DPN.GNPK/IV/2022, tertanggal 20 April 2022, Perihal : Keberatan dan Permohonan Pembatalan atas Surat Penetapan Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/IV/2022** Yang dibuat dan diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo, Kabupaten Sindereng Rappang (Sidrap) yang ditujukan kepada **TERGUGAT** pada tanggal 20 April 2022, dan diterima oleh **TERGUGAT** pada tanggal itu juga ;
- 4.2. Bahwa terhadap upaya keberatan yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** tersebut di atas, **TERGUGAT** selaku **Pejabat TUN** harus menyelesaikan keberatan a quo paling lambat 10 hari kerja sebagaimana diatur **Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan**, yang berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 77
(4) “Badan dan/atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” ;

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, namun faktanya **TERGUGAT** setelah lewat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yaitu tepatnya tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan tidak menyelesaikan atau menjawab Surat keberatan a quo, sehingga menurut Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan maka keberatan **PENGGUGAT** dianggap dikabulkan oleh **TERGUGAT**, untuk jelasnya bunyi Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan” ;

- 4.3. Bahwa karena **TERGUGAT** telah mengabulkan keberatan **PENGGUGAT** sebagaimana tersebut di atas maka sesuai dengan bunyi Pasal 77 ayat (6) dan (7) UU Administrasi Pemerintahan, kewajiban **TERGUGAT** selanjutnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu untuk menyelesaikan keberatan **PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT** wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan yang termuat dalam Surat keberatan a quo, yaitu :

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Klien kami menyatakan Keberatan dan memohon kepada Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo, Kabupaten Sindereng Rappang (Sidrap) untuk membatalkan atau mencabut Surat Penetapan Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/IV/2022” ;

untuk jelasnya Pasal 77 ayat (6) dan (7) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut :

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;

- 4.4. Bahwa **TERGUGAT** seharusnya paling lambat tanggal 19 Mei 2022 wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan yang termuat dalam Surat keberatan a quo yaitu untuk membatalkan atau mencabut Surat Penetapan Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/IV/ 2022, namun faktanya **TERGUGAT** tidak juga menerbitkan penetapan keputusan yang diwajibkan Pasal 77 ayat (6) dan (7) UU Administrasi Pemerintahan, sehingga **PENGGUGAT** mengajukan gugatan a quo yang ditujukan kepada **TERGUGAT**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas **Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar** berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo ;

VI. TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pelaksana Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Nomor : 435/30.3/Peng.Pely/KPA/VII/2021 (DAK.TA 2021) Tanggal 04 Agustus 2021 dan Addendum Nomor : 435/01/Peng.Pely/KPA/I/2022 Tanggal 01 Januari 2021 di UPT RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sindereng Rappang, dan sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) paket Pekerjaan a quo;
2. Bahwa **PENGGUGAT** telah menyelesaikan pekerjaan 97,01% (sembilan tujuh koma nol satu persen) dan hanya 2 (unit) Hospital Elevator atau Lift Type JG-B01 yang belum terselesaikan hal ini sesuai Surat Pernyataan

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh TERGUGAT, namun faktanya TERGUGAT baru membayar sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

3. Bahwa Cabang PENGGUGAT telah memesan **Hospital Elevator atau Lift Type JG-B01 pada CV. MIBINA JAYA** dan telah membayar DP, namun **Hospital Elevator atau Lift Type JG-B01** belum datang dari China dimana barang a quo dipesan dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19, sebagaimana kita ketahui bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah virus corona, yang dikenal dengan **COVID-19, sebagai pandemi global. kejadian wabah virus corona juga merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga pada saat perjanjian itu dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.**
4. Bahwa selain hal tersebut di atas Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* serta bekerja/belajar dari rumah. Imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Terakhir, melalui **Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.**
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas wabah virus corona pada tahun 2020 adalah termasuk dalam kualifikasi **Force Majeure**, namun anehnya **TERGUGAT** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo secara sepihak memutuskan Kontrak, sebagaimana ternyata Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 435/07.1/Peng.Pely/KPA/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, dan juga memasukkan **PENGGUGAT** dalam **Daftar Hitam (Black List)**.
6. Bahwa dalam Rujukan Berita Acara Pemutusan Kontrak a quo yang **TERGUGAT** buat, merujuk Pasal 56 ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 56

(1) ***Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan***” ;

Bahwa dari Pasal 56 ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018 itu untuk penyedia yang gagal, **sebagaimana telah kami uraikan di atas alasan Kantor Cabang PENGGUGAT belum menyelesaikan karena adanya wabah virus corona pada tahun 2020 sampai saat ini adalah termasuk dalam kualifikasi Force Majeure**, dalam hal terjadi Force Majeure maka **PENGGUGAT** tidak dapat dimintai pertanggung jawaban sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, antara lain pasal-pasal berikut ini :

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put/Pasal 1244

*“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, **disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya**, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”* ;

Pasal 1245

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang” ;

Dan juga menurut Pasal 56 ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018 tersebut seharusnya TERGUGAT selaku PPK memberikan kesempatan Penyedia ic. PENGGUGAT maupun Kantor Cabang PENGGUGAT untuk menyelesaikan pekerjaan, apalagi dalam hal ini Kantor Cabang PENGGUGAT sebagai Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan a quo karena faktanya Hospital Elevator atau Lift Type JG-B01 yang telah dipesan belum datang dari China dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19, bukannya TERGUGAT melakukan pemutusan kontrak secara sepihak yang mengakibatkan Kantor Cabang PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaan a quo yang tersisa 2,99 % (dua koma sembilan puluh sembilan persen) ;

7. Bahwa selain hal tersebut di atas **PENGGUGAT** dimasukkan daftar hitam dengan tuduhan melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1. huruf g, yang berbunyi sebagai berikut :

*Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang **disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa**;*

Bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1. huruf g, **penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa** namun faktanya **PENGGUGAT** tidak dapat menyelesaikan kontrak bukan karena kesalahan **PENGGUGAT** atau Kantor Cabang **PENGGUGAT** tapi karena adanya Force Majeure yang disebabkan adanya wabah virus corona pada tahun 2020 sampai saat ini, sehingga dasar TERGUGAT MEMBERI SANKSI DAFTAR HITAM KEPADA PENGGUGAT tidak sesuai atau melanggar dengan Ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1. huruf g ;

8. Bahwa setelah **PENGGUGAT** mengajukan gugatan pembatalan “Objek Gugatan” ternyata **TERGUGAT** pada tanggal 13 Mei 2022 telah mencairkan Asuransi, sementara belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
9. Bahwa ternyata **TERGUGAT** pada tanggal 24 Juni 2022 mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dana sebesar Rp. 1.108.259.087,00 (satu milyar seratus delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) dimana semua itu dilakukan setelah **TERGUGAT** membatalkan kontrak secara sepihak, namun **TERGUGAT** tetap berdasarkan pada kotrak yang telah dibatalkan secara sepihak oleh **TERGUGAT**, sehingga dalam hal ini **TERGUGAT** masih mengakui keberadaan kotrak yang telah dibatalkan secara sepihak oleh **TERGUGAT** sendiri ;

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa selain hal tersebut di atas, tindakan **TERGUGAT** memberi sanksi daftar hitam kepada **PENGGUGAT**, sementara **PENGGUGAT** baru mengetahuinya setelah **PENGGUGAT** masuk daftar hitam di LKPP, itupun melalui pihak lain setelah membaca Daftar Hitam yang ditayangkan di website LKPP pada tanggal 13 April 2022, sementara berdasarkan Lampiran II Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Angka Romawi IV, angka 4.3. butir 4.3.6. huruf d, **PENGGUGAT** berhak memperoleh "**Obyek Gugatan**" pada waktu yang sama dengan waktu "**Obyek Gugatan**" ditetapkan, namun faktanya **TERGUGAT** mengabaikan hak **PENGGUGAT** tersebut sehingga **PENGGUGAT** tidak mendapat "**Obyek Gugatan**" sehingga tindakan **TERGUGAT** bertentangan dengan Lampiran II Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Angka Romawi IV, angka 4.3. butir 4.3.6. huruf d, yang berbunyi sebagai berikut :
- "PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampai-kan Surat Keputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan"** ;
11. Bahwa selain hal tersebut di atas proses terbitnya "**Obyek Gugatan**" tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Angka Romawi IV angka 4.3. butir 4.3.2., yang berbunyi sebagai berikut :
"PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampai-kan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar_Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1" ;
Seharusnya **TERGUGAT** wajib **menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam** kepada **PENGGUGAT** namun faktanya **TERGUGAT** tidak pernah menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sehingga bertentangan dengan Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Angka Romawi IV angka 4.3. butir 4.3.2, sehingga **PENGGUGAT** hilang haknya untuk **menyampaikan keberatan, sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Angka Romawi IV angka 4.3. butir 4.3.3. huruf a, b, dan c yang berbunyi sebagai berikut :**
- 4.3.3. Keberatan**
- Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ;**
 - Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima ;**
 - Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku ;**
12. Bahwa selain hal-hal yang telah terurai di atas, **TERGUGAT** yang telah menerbitkan "**Obyek Gugatan**", juga bertentangan dengan **Asas pemerintahan yang baik yaitu :**

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Asas Kecermatan (Principle of Carefullness), yaitu Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu meneliti seluruh persyaratan dan bukti-bukti yang relevan dalam penerbitan keputusan a quo. Demikian juga halnya dengan **TERGUGAT** selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan **Surat Penetapan Nomor : 435**, telah bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana telah diuraikan dalam posita di atas ;
- b. **asas keterbukaan**, Pemerintah atau Pejabat TUN wajib “memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya menyampaikan tanggapan atau penilaian”. Hal ini sesuai Yurisprudensi MA RI No. 103 K/TUN/2010 merupakan contoh penerapan, di mana Hakim Agung membentuk kaidah hukum bahwa perubahan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak didasari oleh ijin AMDAL dan terlebih lagi mengabaikan penolakan aspirasi dari masyarakat setempat bertentangan dengan asas keterbukaan ;
- Berdasarkan asas keterbukaan, Penerapan asas keterbukaan juga dapat ditemui pada Putusan No. 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps, di mana Pejabat TUN ketika membuat KTUN mengenai mutasi tidak mengkaji dan menggunakan tahapan-tahapan pendahuluan dalam melakukan evaluasi, sehingga dinyatakan melanggar asas keterbukaan. Di dalam praktiknya, asas keterbukaan ini sering digunakan bersama-sama dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Dalam perkara a quo penerbitan **“Obyek Gugatan” bertentangan dengan** ketentuan angka 4.3.2. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau tidak sesuai prosedur yang ditentukan dalam peraturan LKPP a quo, sehingga **PENGGUGAT hilang haknya untuk menyampaikan keberatan, sebagaimana diatur dalam** ketentuan angka 4.3.3. huruf a, b, dan c Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. **Asas Kepastian Hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan.** Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kepastian hukum materiil dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Dalam perkara a quo penerbitan **“Obyek Gugatan” bertentangan dengan** Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 4 Tahun 2021, karena telah diputuskan kontrak bukan karena kesalahan **PENGGUGAT**, tetapi **Force Majeure** sebagaimana telah diuraikan di atas, yang ditindaklanjuti **PENGGUGAT diberi sanksi masuk dalam daftar hitam oleh TERGUGAT**, dimana prosedur pemberian sanksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan angka 4.3.3. huruf a, b, dan c Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga **PENGGUGAT hilang haknya untuk menyampaikan keberatan ;**

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, **prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Dimana **TERGUGAT** dalam menerbitkan "**Obyek Gugatan**" tidak sesuai prosedur Hukum yang berlaku, yaitu tidak **menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia ic. PENGGUGAT pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam** ataupun "**Obyek Gugatan**" juga **PENGGUGAT tidak mengetahuinya**, sehingga dengan demikian **TERGUGAT** selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan **Surat Penetapan Nomor : 435**, telah bertentangan dengan **asas pelayanan yang baik** sebagaimana telah diuraikan dalam posita di atas ;

13. Bahwa akibat dimasukkannya **PENGGUGAT** dalam Daftar Hitam oleh **TERGUGAT** maka beberapa tender Pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah dimenangkan oleh **PENGGUGAT** di instansi Pemerintahan tidak dapat dilanjutkan ke penandangan kontrak diantaranya : **kontrak Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Munse (Multiyears Contract TA. 2022-2023/Tender Tidak Mengikat, yang diadakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lapuko yang dimenangkan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT** tidak dapat mengikuti tender Pengadaan barang/jasa pemerintah selama setahun sejak ditetapkannya Sanksi Daftar Hitam oleh **TERGUGAT**, dan rusaknya reputasi **PENGGUGAT** dimata relasi bisnisnya serta hilangnya kepercayaan relasi bisnis terhadap **PENGGUGAT** ;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam gugatan ini memenuhi syarat Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik" ;
15. Bahwa berdasarkan Angka Romawi V butir 5.1 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur tentang penundaan Sanksi Daftar Hitam dapat dilakukan atas dasar putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, adapun bunyi Angka Romawi V butir 5.1 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut :
Penundaan Sanksi Daftar Hitam
a. Penundaan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam ;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima ;
- c. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan ;
 - d. Selama masa penundaan, Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tidak berlaku.
 - e. Dalam hal setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam batal, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam ;
 - f. Dalam hal setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sah, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam rangka penyesuaian masa berlaku Sanksi Daftar Hitam ;
 - g. Masa berlaku Sanksi Daftar Hitam pada Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada huruf f dihitung berdasarkan total masa berlaku Sanksi Daftar Hitam dikurangi dengan lama Sanksi Daftar Hitam yang sudah dijalankan ;
 - h. Dalam hal terdapat penyesuaian masa berlaku sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada huruf f, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan penayangan kembali Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional dengan masa berlaku sesuai dengan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam ;
 - i. Format Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam dan Format Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII ;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka **PENGGUGAT** layak memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar untuk menetapkan penundaan berlakunya “Objek Gugatan” yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** yang memberi sanksi kepada **PENGGUGAT** masuk dalam daftar hitam sementara **PENGGUGAT** sudah menyelesaikan pekerjaan 97,01 % dan hanya 2 (unit) **Hospital Elevator atau Lift Type JG-B01** yang belum terselesaikan hal ini sesuai Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2022, dan itupun karena barang tersebut belum dikirim dari Cina karena adanya wabah korona artinya hal tersebut bukan kesalahan **PENGGUGAT** tapi karena **Force Majeure** dan terhadap hal ini **PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNG JAWABAN**, dan akibat terbitnya “Objek Gugatan” tidak dapat mengikuti Pengadaan barang/jasa yang diadakan pemerintah dan juga swasta, **PENGGUGAT** batal menandatangani kontrak Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Munse (Multiyears Contract TA. 2022-2023/Tender Tidak Mengikat, yang diadakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Plabuhan Kelas III Lapuko yang dimenangkan oleh

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan juga karena secara hukum sejak **TERGUGAT** setelah lewat **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja** yaitu tepatnya tanggal **11 Mei 2022** sebagaimana diatur **Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan** tidak menyelesaikan atau menjawab Surat keberatan a quo yang diajukan **PENGGUGAT**, sehingga menurut Pasal 77 ayat (5) **UU Administrasi Pemerintahan** maka keberatan **PENGGUGAT** dianggap dikabulkan oleh **TERGUGAT, ATAU DENGAN KATA LAIN "Objek Gugatan"** secara hukum sudah tidak berlaku lagi namun **TERGUGAT** tidak menerbitkan penetapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dan kerugian materiil lainnya yang berdampak pada pembayaran gaji karyawan **PENGGUGAT** jika Pemberian Sanksi Daftar Hitam ini masih berlaku, dan bila dibiarkan terus maka akan menimbulkan kerugian **PENGGUGAT** yang lebih besar dan melanggar Hak **PENGGUGAT** selaku subjek hukum, oleh karena itu permohonan penundaan ini telah memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya sebagai berikut :

Bunyi Pasal 67 ayat (2) adalah sebagai berikut:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

Sedangkan bunyi Pasal 67 ayat (4) huruf a adalah sebagai berikut:

"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. **Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan" ;**

VII. PETITUM

Maka, berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada **Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar**, berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan ;
2. Menetapkan penundaan berlakunya : **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/ IV/2022, tanggal 01 April 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;**

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah : **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/ IV/2022, tanggal 01 April 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;**
3. Mewajibkan : **TERGUGAT** untuk mencabut **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/ IV/2022,**

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2022, id
tanggal 01 April 2022, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** ;

4. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban secara e-court pada persidangan tanggal 28 Juli 2022, yang isinya sebagai berikut :

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam suatu gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (**Kompetensi Relative**) :
 - Bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/ IV/2022, tanggal 01 April 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) UPT RSUD NENE MALLOMO ;
 - Dimana pihak tergugat telah menyampaikan surat permohonan rekomendasi atas usulan sanksi daftar hitam Penyedia Pengadaan Barang/jasa kepada PPK/POKJA pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada tanggal 14 Maret 2022 dengan nomor surat Nomor: 435/18/Peng.Pely/KPA/III/2022, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana diatur dalam pasal 6 Perpres 16 Tahun 2018 dan para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/jasa wajib mematuhi etika Pengadaan Barang/jasa dalam pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 ;
 - b. Berdasarkan ketentuan pada angka 4.3.4 Lampiran II Peraturan LKPP 4 Tahun 2021 bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku APIP pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berwenang menerbitkan surat rekomendasi atas usulan penetapan sanksi daftar hitam ;
 - c. Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah No. 094/84/Insp Tanggal 21 Maret 2022 perihal Pemeriksaan dan / atau klarifikasi atas permohonan rekomendasi usulan sanksi daftar hitam Penyedia Pengadaan Barang/jasa ;
 - Terkait dengan surat permohonan rekomendasi atas usulan sanksi daftar hitam Penyedia Pengadaan Barang/jasa tersebut Inspektur Daerah Sidenreng Rappang, menyatakan PT. Tri Karya Utama Cendana layak untuk ditetapkan dalam sanksi daftar hitam berdasarkan surat nomor 045.2/88/INSP tanggal 25 Maret 2022, ketentuan tentang penetapan sanksi daftar hitam berdasarkan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
 - Dengan demikian, Perkara Nomor: 61/G/2022/P.TUN.Mks yang dilaayangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar tertanggal 09

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juni 2022 tidak dapat diterima karena tidak melalui jalur banding administratif terlebih dahulu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam) Undang - Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Dimana batas waktu pengajuan keberatan dari pihak penggugat terkait dengan usulan penetapan sanksi daftar hitam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah point 4.3.3. yang menyatakan bahwa:
 - a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ;
 - b. Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima ;
 - c. Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku ;
 - 2. Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terlalu dini karena tidak menempuh upaya penyelesaian banding administrative terlebih dahulu sehingga dapat dikatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini (**Prematur**);
 - 3. Bahwa gugatan yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas peristiwa hukumnya, tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek gugatannya, dan tidak jelas petitumnya (**Obscuur Libel**);
 - 4. Bahwa gugatan yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas peristiwa hukumnya karena mencampuradukkan peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penggugat dalam kontrak dengan pihak tergugat yang merupakan domain dari hukum Privat (Perjanjian Kontrak) (*onrechtmatige daad*);
 - 5. Bahwa secara administrasi pun tidak ada perbuatan melawan hukum pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/ IV/2022, tanggal 01 April 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) UPT RSUD NENE MALLOMO adalah sah secara hukum sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan terkait ;
 - 6. Bahwa dalil Penggugat juga tidak jelas dasar hukumnya karena paket pekerjaan pembangunan Gedung rawat inap nomor: 435/30.3/Peng.Pely/ KPA/VII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan Addendum Nomor: 435/01/Peng. Pely/KPA/II/2022 tanggal 01 Januari 2022 di UPT RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sesuai dengan surat perjanjian/kontrak yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) paket pekerjaan a quo mendalilkan berdasarkan alasan force majeure (menyatakan wabah virus

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- corona, yang dikenal dengan COVID-19, sebagai pandemic global) sementara petitum tergugat terkait dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/ IV/2022, tanggal 01 April 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) UPT RSUD NENE MALLOMO ;
7. Bahwa Penggugat juga tidak jelas menyatakan proses unprosedural yang dilakukan oleh pihak tergugat dalam tahapan dikeluarkannya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/ IV/2022, tanggal 01 April 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) UPT RSUD NENE MALLOMO ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PENGGUGAT telah menyelesaikan pekerjaan 97,01% (sembilan tujuh komanol satu persen) dan hanya 2 (unit) Hospital Elevator atau Lift Type JG-B01 yang belum terselesaikan hal ini sesuai Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2022 yang dibuat oleh TERGUGAT. Terkait dengan hal tersebut. Sesuai dengan kontrak perjanjian Paket pekerjaan pembangunan Gedung rawat inap nomor: 435/30.3/Peng.Pely/KPA/VII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan Addendum Nomor: 435/01/Peng.Pely/KPA/II/2022 tanggal 01 Januari 2022 di UPT RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sesuai dengan surat perjanjian/kontrak yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) paket pekerjaan a quo. Dengan demikian tergugat memiliki hak untuk mengeluarkan objek gugatan yaitu Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO Nomor: 435/23/Peng.Pely/KPA/ IV/2022, tanggal 01 April 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) UPT RSUD NENE MALLOMO. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam ketentuan pasal 78 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf c dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah menyebutkan "dalam hal penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan dikenakan sanksi administratif berupa sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun" dan lebih lanjut ketentuan tentang pemberian sanksi daftar hitam ini diatur lebih khusus pada lampiran II angka romawi III nomor 3.1 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan "Sanksi Daftar Hitam diberikan kepada penyedia apabila penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa" ;
2. Terkait dengan hal tersebut pihak tergugat telah menunjukkan iktikad baik dengan memberikan Surat Teguran I nomor : 002/YPK/ST/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021, **yang isinya menyatakan bahwa adanya keterlambatan pekerjaan di minggu awal kegiatan, kurangnya pekerja pada saat awal kegiatan hingga minggu ke 3 (tiga), banyaknya perubahan-perubahan pekerjaan yang timbul akibat tenaga pelaksanaan yang kurang**

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memperhatikan gambar rencana, dan pola deviasi minus terus meningkat hingga minggu ke 9 (Sembilan) presentase sebesar 13,96%. Kemudian dilanjutkan dengan teguran II Nomor: 005/YPK/ST/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, yang menyatakan bahwa mengingat akan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung perawatan KIA & Gedung perawatan Sambiloto RSUD. Nenen Mallomo pada tanggal 31 Desember 2021, akan tetapi progress pencapaian pelaksanaan kegiatan hingga minggu ke 20, progress akumulatif 89,12% realisasi progress 76,43%, sehingga terjadi keterlambatan sebesar -12,69%. Selanjutnya pihak penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu tanggal 01 Januari sampai 20 Februari berdasarkan surat Nomor: 012/P.RSUD.NEMAL/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021. Untuk hal tersebut PPK UPT RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang telah memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kontrak berdasarkan Addendum 03 Nomor : 435/01/Peng.Pely/KPA/I/2022 tanggal 01 Januari 2022 selama 50 (lima puluh) hari kalender. Perpanjangan kontrak sampai 19 Februari 2022. Dimana pada tanggal 17 Februari tahun 2022 pihak tergugat telah memberikan surat peringatan kepada pihak penggugat terkait dengan akan berakhirnya Masa Perpanjangan Addendum 03 Surat Perjanjian Kontrak pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap di UPT RSUD Nene Mallomo dengan Nomor: 435/01/Peng. Pely/KPA/1/2022 Tanggal 01 Januari 2022 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 435/30.3/Peng.Pely/KPA/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 yang akan berakhir tanggal 19 Februari 2022. Dimana progres pekerjaan belum mencapai prestasi pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kontrak. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, PPK selaku KPA mengingatkan dan menghimbau agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak karena jika tidak akan kami pertimbangkan untuk menempuh langkah "Pemutusan Kontrak". Adapun langkah tersebut kami tempuh karena telah memberikan kesempatan yang mengacu pada Pepres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 56 ayat (1) dan mengenai butir 7.17.1 lampiran LKPP Nomor 9 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa PPK melakukan Pemutusan Kontrak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa atau dalam hal ini pelaksana pekerjaan PT. Tri Karya Utama Cendana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ;

3. Bahwa terkait dengan cabang PENGGUGAT yang telah memesan Hospital Elevator atau Lift Type JG-B01 pada CV. MIBINA JAYA dan telah membayar DP, namun Hospital Elevator atau Lift Type JG-B01 belum datang dari China dimana barang a quodipesan dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19, sebagaimana kita ketahui bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah virus corona, yang dikenal dengan COVID-19, sebagai pandemi global. Adalah alasan yang tidak mendasar dan tidak menghapuskan kewajiban dari penggugat untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Selain itu berdasarkan force majeure sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." Namun kenyataannya pihak tergugat tidak dapat membuktikan bahwa keterlambatan pengiriman Hospital

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elevator atau Lift Type JG-B01 dari China ke Indonesia tersebut disebabkan oleh adanya wabah virus corona. Hal tersebut mengingat pada saat dilakukan rapat evaluasi Bersama pihak tergugat dan penggugat pada tanggal 15 Februari 2022 pihak penggugat tidak dapat memberikan bukti administrative pendukung yang dapat membuktikan keberadaan/ tahapan proses pemesanan Hospital Elevator atau Lift Type JG-B01 dari China tersebut. Sebaliknya pihak tergugat Bersama Inspektur Daerah Kab. Sidrap, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kab. Sidrap, Kepala Bagian UKPBJ Kab. Sidrap, Tim Teknis Pembangunan KIA dan Sambiloto UPT RSUD Nene Mallomo, Direktur PT. Trimako Abdi Konsulindo, Direktur CV. Yudha Pratama Konsultan, Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana, dan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sidrap menemukan fakta bahwa proses pemesanan Hospital Elevator atau Lift Type JG-B01 dari China tersebut dilakukan tidak sesuai dengan proses pembelian jual beli dalam hukum/ kontrak Internasional. Sehingga proses pemesanan Hospital Elevator atau Lift Type JG-B01 tidak memiliki jaminan hukum yang pasti. Sehingga pada tanggal 21 Februari 2022 pihak tergugat menyatakan bahwa pihak penggugat wanprestasi Hal tersebut dikarenakan penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan dalam surat perjanjian yang telah disepakati dalam pokok-pokok surat perjanjian dan perubahannya. Hal tersebut mengacu pada fakta dilapangan yakni pekerjaan belum diselesaikan dengan hanya mencapai progres 97,01%. Maka untuk itu, PPK selaku KPA atas nama UPT RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan Pemutusan Kontrak terhadap PT. Tri Karya Utama Cendana berdasarkan surat nomor 435/07.1/Peng.Pelly/KPA/II/2022. PPK UPT RSUD Nene Mallomo juga mengusulkan agar PT. Tri Karya Uatama Cendana diberikan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan surat nomor : 435/07.2/Peng.Pely/KPA/III2022 tanggal 21 Februari 2022 ;

4. Bahwa terkait dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO Nomor: 435/23/Peng.Pely/KPA/ IV/2022, tanggal 01 April 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) UPT RSUD NENE MALLOMO. Telah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *prematuur*;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat *obscuur libel* yaitu tidak jelas peristiwa hukumnya, tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa tanahnya, dan tidak jelas petitumnya;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan repliknya pada persidangan ecourt, tanggal 4 Agustus 2022, dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan dupliknya pada persidangan ecourt tanggal 18 Agustus 2022, yang selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-17, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RUSD Nene Mallomo Nomor: 435/23/Peng.Pely/KPA/IV/2022, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 01 April 2022 ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Pejabat Penandatanganan Kontrak Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Upt. Rumah sakit Umum Daerah Nene Mallomo, Nomor: 435/28/Peng.Pely/KPA/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021, perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap, yang ditujukan kepada PT. Tri Karya Utama Cendana di Makassar;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap Nomor: 435/30.3/Peng.Pely/KPA/VIII/2021, tanggal 4 Agustus 2021 ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 435/28/Peng.Pely/KPA/VIII/2021, Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap , tanggal 4 Agustus 2021, Pembuat Komitmen untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Upt. Rumah sakit Umum Daerah Nene Mallomo ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Adendum 03 Nomor: 435/01/Peng.Pely/KPA/I/2022, tanggal 01 Januari 2022, terhadap Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap Nomor: 435/30/3/Peng.Pely/KPA/VIII/2022, tanggal 04 Agustus 2021 ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pengadaan 2 (dua) Unit Hospital Lift Type JGB01-CO-2/2 Proyek "RS Nene Mallomo" No: 003/SPK/Hospital Lift-SIDRAP/IX/2021, tanggal 3 September 2021, antara PT. Trikarya Utama Cendana selaku pihak pertama dan CV. Mibina Jaya selaku pihak kedua ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi Kwitansi telah terima dari Bapak Raswin uang sejumlah Rp.172.200.000.- (seratus tujuh puluh dua juta

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuasa pengguna anggaran (Rp) untuk pembayaran uang mupa (DP) 20 % pengadaan unit hospital lift sebanyak 2 unit, kapasitas 1600 kg untuk 2 lantai merek fuji precision, yang diterima oleh Rizal Juli Chandra, tanggal 8 September 2021 ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 436/07.1/Peng.Pely/KPA/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, yang dibuat oleh drg.Hj. Sahriah Usman, Sp.KG., Pejabat Penandatanganan Kontrak selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPT. RSUD Nene Mallomo;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Lembaga Bantuan Hukum “Pro Justitia” Dewan Pimpinan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LABH “PRO JUSTITIA” DPN GN PK) selaku Kuasa Hukum dari PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA, Nomor: 037/LABH-DPN.GN/K/IV/ 2022, tanggal; 20 April 2022, perihal : Keberatan dan Permohonan Pembatalan atas Surat Penetapan Nomor: 435/23/Peng.Pely/KPA/IV/2022, yang dibuat dan diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo, Jalan Wolter Monginsidi No.234, Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidrap ;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi dari fotokopi tanda terima surat dari Labh “Pro Justitia” tanggal 20 April 2022, Nomor: 037/LABH-DPN.GNPK/IV/2022, perihal : Keberatan dan Permohonan Pembatalan atas surat penetapan Nomor: 43%/23/Peng.Pely/ KPA/IV/2022 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo, Jalan Wolter Monginsidi No.234, Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidrap, Up. Ibu drg. Hj. Sahria Usman, Sp.,KG, yang diterima oleh Saridah, tanggal 21 April 2022;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Lapuko, Nomor: PL.105/12/01/PPK/UPP.LPK-2022, tanggal 11 Maret 2022, perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Munse (Multiyears Contract TA-2022-2023/Tender Tidak Mengikat), yang ditujukan kepada PT. Tri Karya Utama Cendana di Makassar ;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Muh. Anugrah Saputra Nasruddin, ST., Direktur Utama PT. Tri Katya Utama Cendana, Nomor: 004/SP-TUC/III/2021, tanggal 04 Maret 2022, perihal Permohonan Penangguhan Klaim Asuransi, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Penjaminan Jamkrondo Syariah Cabang Makassar ;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rizal Juli Chandra selaku Direktur CV. Mibina Jaya, tanggal 26 Februari 2022 ;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi dari fotokopi Slip Pencairan Asuransi, tertanggal 13 Mei 2022, melalui Bank Syariah Indonesia ;

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bukti P – 15 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disese 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020 ;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disese 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022, tanggal 14 Desember 2021 ;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi dari fotokopi Manifest lift yang dibeli oleh CV. Mibina Jaya (Makassar) kepada Huzhou Hepu Mechanical & Electrical Co, LTD (Husho City) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-12, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Direktur UPT. RSUD Nene Mallomo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 435/404/Peng.Pely/KPA/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, perihal : Rapat PROGRES Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap, yang ditujukan kepada Kepala BKAD, Kepala Bagian UKPBJ, Tim Probitas Inspektorat, Tim Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap KIA & Sambiloto ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pejabat Penandatanganan Kontrak selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPT. RSUD Nene Mallomo, Nomor: 435/04.1/Peng.Pely/ KPA/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, perihal : Undangan Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak terhadap Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap DAK 2021, yang ditujukan kepada Kepala BKAD Kab. Sidrap, Kabag UKPBJ Kab. Sidrap, Tim Probitas Inspektorat, Tim Teknis Pekerjaan Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana, Direktur CV. Yudha Pratama Konsultan ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pejabat Penandatanganan Kontrak selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPT. RSUD Nene Mallomo, Nomor: 435/06.1/Peng.Pely/ KPA/II/2022, tanggal 18 Februari 2022, perihal : Rencana Pemutusan Kontrak, yang ditujukan kepada Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pejabat Penandatanganan Kontrak selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPT. RSUD Nene Mallomo, Nomor: 435/07.2/Peng.Pely/ KPA/III/2022, tanggal 21 Februari 2022, perihal : Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap., Cq. Kabag. UKPBJ Kab. Sidrap ;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pejabat Penandatanganan Kontrak selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPT. RSUD Nene Mallomo, Nomor: 435/15/Peng.Pely/KPA/ III/2022, tanggal 04 Maret 2022, perihal : Permohonan Pemeriksaan Fisik dan Uji

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fungsi bersama terhadap Pekerjaan Rawat Inap DAK 2021, yang ditujukan kepada Tim Probiti Inspektorat, Tim Teknis Pekerjaan, Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana, Direktur CV. Yudha Pratama Konsultan ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK UPT. RSUD Nene Mallomo, Nomor: 435/16/Peng.Pely/ KPA/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, perihal : Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditujukan kepada Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana, Jalan Tidung VIII Stp.7 No.101 Makassar ;
 7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK UPT. RSUD Nene Mallomo, Nomor: 435/18/Peng.Pely/KPA/III/ 2022, tanggal 14 Maret 2022, perihal : Permohonan Rekomendasi, yang ditujukan kepada Aparat Pengawas Internal Pengadaan (APIP) Kabupaten Sidenreng Rappang ;
 8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Inspektur Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 045.2/88/INSP, tanggal 25 Maret 2022, perihal : Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK, UPT. RSUD Nene Mallomo di Pangkajene ;
 9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT. RSUD Nene Mallomo, Nomor: 435/23/Peng.Pely/KPA/IV/2022, tentang Penetapan sanksi Daftar Hitam, tanggal 01 April 2022 ;
 10. Bukti T – 10 : Fotokopi dari fotokopi Tangkapan Layar Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional ;
 11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pejabat Penandatanganan Kontrak selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPT. RSUD Nene Mallomo, Nomor: 435/141.3/RS Nnene Mallomo, tanggal 20 April 2022, perihal : Jawaban Somasi, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PT. Tri Karya Utama Cendana ;
 12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Konsultan Supervisi, Nomor: 002/YPK/ST/X/2021, tanggal 05 Oktober 2022, perihal : Surat Teguran, yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana PT. Tri Karya Utama Cendana Pembangunan Gedung Rawat Inap (Jalan Wolter Mongonsidi No.234 Pangkajene) di Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **HASWIN ARWINDY RAMLY** dan **RIZAL JULI CHANDRA.**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama Penggugat bernama : **HASWIN ARWINDY RAMLY** :

- Bahwa saksi tahu ada proyek di Rumah Sakit Nene Mallomo ;
- Bahwa benar saksi terlibat langsung, karena saksi pelaksana dilapangan ;
- Bahwa ada pengadaan Lift oleh PT. Tri Karya Utama Cendana ;
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah bangunan Rawat Inap Rumah sakit Nene Mallomo ;
- Bahwa benar bangunan sudah selesai dibangun ;
- Bahwa yang belum selesai adalah Liftnya karena belum datang dari Cina ;

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 unit Lift yang dipasang oleh CV. Mibina Jaya dari Cina ;
 - Bahwa benar saksi diperintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan oleh pimpinan perusahaan pemasangan Lift, tetapi liftnya belum datang sampai akhir masa perpanjangan kontrak 50 hari ;
 - Bahwa setelah saksi meminta kepada PPK untuk di perpanjang kontraknya, akan tetapi tidak dikasih lagi ;
 - Bahwa benar liftnya sudah dipesan, tetapi terlambat datang dari Cina karena Covid ;
 - Bahwa ada perusahaan lain yang kerja pembangunan Rumah Sakit Nene Mallomo dan bekerja 1 tahun lebih dahulu dari pada Penggugat ;
 - Bahwa ada Lift datang, namun ada juga keterlambatan selama kurang lebih 6 bulan, tetapi tidak diputuskan kontraknya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, berapa kali Penggugat di peringati sama Tergugat;
 - Bahwa pada saat rapat pengadaan lift, saksi tidak hadir ;
 - Bahwa ada bukti pembayaran Lift ;
 - Bahwa kontrak jaminan pekerjaan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan diperpanjang oleh Tergugat selama 50 hari ;
 - Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-6 dan P-7, saksi tahu dan dibenarkan oleh saksi sebagai DP Hospital Lift ;
 - Bahwa belum dilunasi setelah berakhir perpanjangan kontrak ;
 - Bahwa sampai sekarang Lift belum ada ditempat (belum ada di Sidrap) ;
 - Bahwa ada penambahan uang dari PT. Tri Karya Utama Cendana ;
- Saksi kedua Penggugat bernama : **RIZAL JULI CHANDRA., :**
- Bahwa saksi di Mibina Jaya sebagai Karyawan ;
 - Bahwa benar Liftnya sudah ada ;
 - Bahwa Liftnya ada pada tanggal 25 Juli 2022, Liftnya ada di Gudang ;
 - Bahwa saksi pesan dari Cina ;
 - Bahwa karena wabah covid sehingga terlambat datang ;
 - Bahwa pernah ada tanda tangan kontra antara PT. Tri Karya Utama Cendana dengan saksi dan ada hadir dari Tergugat ;
 - Bahwa saksi pernah sampaikan kepada Tergugat bahwa terlambat karena covid, pada bulan Maret 2022 ;
 - Bahwa benar saksi sampaikan kepada Tergugat bahwa Lift sudah ada ;
 - Bahwa ada pemutusan kontrak, pada saat saksi kerja kampus di Sinjai dan lift terlambat di Sinjai saksi kerja Kampus dan Lift terlambat, namun tidak ada pemutusan kontrak ;
 - Bahwa saksi pernah pasang lift di Bandara dan Rumah Sakit Bayangkara Makassar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu kontrak antara PT. Tri Karya Utama Cendana dengan Tergugat ;
 - Bahwa benar Lift terlambat karena Covid, CV. Mibina Jaya melakukan kontrak dengan Penggugat untuk pengadaan Lift sampai bulan Desember 2021 ;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa pelunasan Lift diminta kepada Penggugat, pada bulan Maret 2022 ;
 - Bahwa adapun Lift yang 1 sedang dalam perjalanan ;
 - Bahwa lift untuk rumah sakit, ada di Indonesia, yaitu ada merk Mitsubishi ;
 - Bahwa paling lama datang lift normal hanya 3 bulan ;
 - Bahwa saksi pesan dari Cina pada bulan September 2021 ;
 - Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-7, saksi tahu dan dibenarkan berupa DP Lift ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama: **FIRMAN BUDIMAN, NUR**

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUHAMMAD JUMADIL dan JUMATUSRI, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama Tergugat bernama : **FIRMAN BUDIMAN** :

- Bahwa saksi tahu perkara ini, yaitu : mengenai wanprestasi ;
- Bahwa alasan dari 97 % pekerjaan yang telah selesai turun menjadi 91 %, karena ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Penggugat ;
- Bahwa tentang pemberian daftar hitam bagi Penggugat, saksi hanya memberikan saran kepada PPK pemberian daftar hitam bagi Penggugat, tetapi saksi tidak menentukan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan pertimbangan kepada PPK soal blacklist bagi Penggugat ;
- Bahwa tidak sesuai diminta memberikan saran kepada PPK ;
- Bahwa saksi diminta oleh PPK untuk menjadi konsultan secara resmi (tertulis) ;
- Bahwa penilaian saksi dari 97 % turun menjadi 91 % karena terkait pengadaan barang ;
- Bahwa saksi tidak punya sertifikasi untuk menilai ;
- Bahwa dari suatu perusahaan konsultan dan pemerintahan benar berwenang menilai, namun saya tidak tahu apa ada sertifikatnya perusahaan tempat saya bekerja untuk menilai pekerjaan ;

Saksi kedua Tergugat bernama : **NUR MUHAMMAD JUMADIL** :

- Bahwa saksi dari Inspektorat ;
- Bahwa benar saksi menerbitkan rekomendasi tentang daftar hitam dan menjadi kewenangan Inspektorat ;
- Bahwa saksi adalah auditor ;
- Bahwa benar saksi teliti dokumen kelengkapan kontraksi perusahaan ;
- Bahwa benar saksi hanya mengeluarkan rekomedasi dan Tim yang mengelola ;
- Bahwa ada alasan/berita acara bahwa penyedia tidak melaksanakan kegiatannya ;
- Bahwa benar saksi hanya memeriksa dokumen penyedia barang ;
- Bahwa saksi membuat kesimpulan atas tidak terpenuhinya pengadaan/pemasangan lift dari Penggugat setelah ada perpanjangan waktu 50 hari kalender ;

Saksi ketiga Tergugat bernama : **JUMATUSRI** :

- Bahwa saksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan menilai kenapa terjadi keterlambatan pekerjaan ;
- Bahwa saksi sebagai Analisa struktur suatu bangunan Gedung dan memberi pertimbangan tertulis ;
- Bahwa benar saksi memberi pertimbangan teknis secara lisan dalam rapat, soal pemasangan lift yang belum ada ;
- Bahwa benar saksi menilai kekokohan bangunan ;
- Bahwa benar saksi hanya memberi pertimbangan pemutusan kontra secara lisan saja, apabila tidak memenuhi syarat suatu pekerjaan, maka dapat dilakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa dalam rapat pemeriksaan, benar saran bahwa bisa dilakukan pemutusan kontrak jika penyedia barang tidak siap dari tempo 50 hari perpanjangan ;
- Bahwa benar saksi hadir penyedia barang dalam rapat ;
- Bahwa barang lift dari penyedia barang belum ada karena belum ada bukti bayar lift ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal addendum 90 hari ;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi hanya berpendapat secara lisan tidak tahu soal dasar hukumnya addendum ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 19 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 27 Mei 2022 yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya adalah "Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/ IV/2022, tanggal 01 April 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) UPT RSUD NENE MALLOMO" (Vide Bukti P-1=T-9) ;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Juli 2022, dimana didalam uraian jawaban dari Tergugat tersebut, selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 20 Juli 2022, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat terlalu dini (Prematur) ;
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketanya di atas;

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 4 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada pokoknya karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melalui jalur banding administratif terlebih dahulu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Undang - Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang harus dipertimbangkan terkait eksepsi kompetensi absolut adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*Vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara, yaitu :

1. *Penetapan tertulis* ;
2. *Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;
3. *Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan*;
4. *Bersifat konkret, individual dan final*;
5. *Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* sebagaimana Bukti P-1 = T-9 dapat diuraikan sebagai berikut ;

- Unsur penetapan tertulis jelas bahwa bentuk objek sengketa adalah tertulis, yaitu berupa Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada Penggugat ;
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, objek sengketa diterbitkan oleh *Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO* (Tergugat) yang merupakan Badan Tata Usaha Negara selaku pihak yang berwenang memberikan sanksi daftar hitam ;
- Unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum Tergugat yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bersifat konkret, karena objeknya mengenai Penetapan sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada Penggugat, tidak abstrak, berwujud dan dapat ditentukan;
- Bersifat individual, karena isinya berupa Penetapan sanksi daftar hitam kepada seseorang atau badan hukum tertentu;
- Final, artinya sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu terhadap seseorang atau badan hukum yang diberi Sanksi daftar hitam telah menghilangkan hak yang bersangkutan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah ;

Menimbang, bahwa atas dasar itu Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagai keputusan administrasi yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009);

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi dasar atau alasan gugatan (*fundamentum petendi*) agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aduan karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-undang tersebut tidak akan mempersoalkan masalah sengketa keperdataan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya menguji legalitas penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedural, dan substansial dalam penerbitannya sepanjang terpenuhinya persyaratan formal lainnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan harus dinyatakan tidak diterima ;

2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat terlalu dini (Prematur) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat terlalu dini karena tidak menempuh upaya penyelesaian banding administratif terlebih dahulu, sehingga dapat dikatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini (Prematur) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut oleh Penggugat telah dibantah melalui repliknya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif berupa keberatan sebagaimana Surat Nomor 037/LABH-DPN.GNPK/IV/2022, tertanggal 20 April 2022, Perihal : Keberatan dan Permohonan Pembatalan atas Surat Penetapan Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/IV/2022 Yang dibuat dan diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo, Kabupaten Sindereng Rappang (Sidrap) yang ditujukan kepada TERGUGAT pada tanggal 20 April 2022, dan diterima oleh TERGUGAT, dan TERGUGAT selaku Pejabat TUN harus menyelesaikan keberatan *a quo* paling lambat 10 hari kerja sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, namun TERGUGAT tidak menyelesaikan sampai batas waktu yang ditentukan sehingga Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan maka keberatan PENGGUGAT dianggap dikabulkan oleh TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa mencermati uraian data bukti P-9 berupa Surat keberatan, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo, Kabupaten Sindereng Rappang, dihubungkan dengan uraian data bukti P-10 berupa tanda terima surat, tanggal 21 April 2022 yang diterima oleh Saridah dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun kemudian tidak terdapat adanya bukti bahwa penyampaian keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terkait dengan upaya administratif, Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak bersifat imperatif karena tidak mengatur secara eksplisit bagi masyarakat yang tidak menerima keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan “diharuskan” mengajukan upaya keberatan dan/atau banding administrasi, akan tetapi hanya bersifat kebolehan, karena adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan keberatan dan/atau banding administrasi. Dengan demikian kualitas norma tersebut bukan sebagai “kewajiban” yang bersifat memaksa, akan tetapi merupakan suatu kesempatan yang diberikan undang-undang kepada masyarakat yang implementasinya tentu tergantung pada kemauan dan kehendak masyarakat yang bersangkutan;
- Bahwa oleh karena jiwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima termasuk mengoptimalkan penyelesaian masalah secara internal oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, akan tetapi normanya tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga untuk mengisi kekosongannya, dalam rangka untuk memperkuat dan mendorong penerapannya di tataran eksekutif, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga tidak menyatakan secara eksplisit adanya “keharusan” pengajuan upaya administrasi sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Hakim Tata Usaha Negara hendaklah bersikap arif dan bijaksana, dengan melihat secara utuh, objektif dan proporsional agar tidak menghilangkan hak gugat warga masyarakat sebagai hak asasi

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui pengadilan dalam bingkai negara hukum Pancasila, apalagi adanya kedudukan yang tidak setara antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijamin secara tegas oleh hukum dasar negara Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa selama waktu proses upaya administratif maka tenggang waktu menjadi terbantarkan, apalagi dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan Kebeartan kepada Tergugat, namun ditiadakan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa persyaratan formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Penggugat dinilai sudah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “Gugatan harus memuat :

- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal, dan Pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
- b. Nama jabatan. tempat kedudukan tergugat ;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti secara cermat gugatan Penggugat ternyata dalam gugatan Penggugat telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat maupun kuasanya, demikian juga telah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat serta telah pula tercantum dasar atau alasan gugatan dan hal diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*) tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, serta terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah Majelis Hakim cermati didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tidak terdapat hal-hal yang bersifat eksestif yang harus dipertimbangkan lagi, maka selanjutnya

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama HASWIN ARWINDY RAMLY dan RIZAL JULI CHANDRA ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama FIRMAN BUDIMAN, NUR MUHAMMAD JUMADIL dan JUMATUSRI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dan menyangkut penilaian tersebut, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim*, maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab, pembuktian (bukti surat maupun saksi) yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan uraian data bukti P-2 berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Nomor : 435/28/Peng.Pely/KPA/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Direktu RSUD Nene Mallomo dapat diketahui bahwa Penggugat (PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA) telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap ;
- 2) Bahwa telah dibuat Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap Nomor : 435/30.3/Peng.Pely/KPA/VIII/2021, tanggal 4 Agustus 2021, antara Direktur PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA dengan Direktur UPT RSUD NENE MALLOMO selaku Pejabat Penandatangan Kontrak. (*Vide* Bukti P-3) ;
- 3) Bahwa selanjutnya telah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 435/30.4/Peng.Pely/KPA/VIII/2021, Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap, yang ditandatangani oleh Direktur UPT RSUD Nene Mallomo, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Cabang PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA. (*Vide* Bukti P-4) ;
- 4) Bahwa telah dibuat ADENDUM 03, Nomor :435/01/Peng.Pely/KPA/I/2022, tanggal 1 Januari 2022, terhadap Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no. id
Pembangunan Gedung Rawat Inap, Nomor : 35/30.3/Peng.Pely/KPA/VIII/2021, tanggal 4 Agustus 2021. (*Vide* Bukti P-5) ;
- 5) Bahwa kemudian telah dikeluarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak, Nomor : 435/07.1/Peng.Pely/KPA/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPT RSUD Nene Mallomo. (*Vide* Bukti P-8) ;
 - 6) Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat, Nomor : 435/07.2/Peng.Pely/KPA/III/2022, tanggal 21 Februari 2022 Perihal : Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, atas nama Penyedia PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA (Penggugat), yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kab. Sidrap Cq. Kabag. UKPBJ Kab. Sidrap. (*Vide* Bukti T-4) ;
 - 7) Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat, Nomor : 435/18/Peng.Pely/KPA/III/2022, tanggal 14 Maret 2022, Perihal Permohonan Rekomendasi kepada Aparat Pengawas Internal Pengadaan (APIP) Kab. Sidenreng Rappang dan atas surat tersebut selanjutnya telah dikeluarkan pula surat balasan dari Inspektur Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 045.2/88/INSP, tanggal 25 Maret 2022, Perihal : Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam, atas nama Penyedia PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA (Penggugat). (*Vide* Bukti T-7 dan T-8) ;
 - 8) Bahwa Tergugat selanjutnya mengeluarkan Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/IV/2022, tanggal 01 April 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) UPT RSUD NENE MALLOMO" (*Vide* Bukti P-1=T-9) ;
 - 9) Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan Surat keberatan, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo, Kabupaten Sindereng Rappang. (*Vide* Bukti P-9 dan P-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa: "*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang*";

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada Penggugat (PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA) ;

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan pada angka 3.1 dan angka 4.2 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan :

3.1 Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:

- a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
- d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- e. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- f. Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak;
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

4.2 Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam :

- a. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.
- b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:
 - 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
 - 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.

Menimbang, bahwa mencermati uraian data bukti T-7 berupa surat, Nomor : 435/18/Peng. Pely/KPA/III/2022, tanggal 14 Maret 2022, Perihal Permohonan Rekomendasi kepada Aparat Pengawas Internal Pengadaan (APIP) Kab. Sidenreng Rappang, disebutkan pada huruf c . Perbuatan/tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/penyedia (pelaksana) : penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa yang dalam hal ini pelaksana pekerjaan, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat selaku Peserta Pemilihan/Penyedia telah melanggar ketentuan pada angka 3.1 huruf g Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mencermati keputusan objek sengketa (*vide* Bukti P-1=T-9), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drg. Hj. Sahriah Usman, Sp.KG dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo, sehingga berdasarkan ketentuan ketentuan pada angka 4.2 huruf b.2)

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK UPT RSUD Nene Mallomo memiliki kewenangan untuk menetapkan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana kewenangan PA/KPA yang merangkap sebagai PPK dalam ketentuan pada angka 4.2 huruf b.2) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Tergugat, dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD Nene Mallomo, berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural maupun substansial penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Penetapan Sanksi Daftar Hitam telah diatur dalam ketentuan angka 4.3 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam ;

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan.

4.3.1 Pengusulan

a. Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:

- 1) penelitian dokumen; dan
- 2) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:
 - a) peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau
 - b) pihak lain yang dianggap perlu.

b. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.

c. Berita Acara Pemeriksaan paling sedikit memuat:

- 1) hari/tanggal;
- 2) identitas para pihak;
- 3) keterangan para pihak;
- 4) kesimpulan pemeriksaan; dan

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dalam hal peserta pemilihan/Penyedia/pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.
- e. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan dilakukan oleh PA/KPA.
- f. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
- g. Pokja Pemilihan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam dalam proses katalog kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
- h. Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan paling sedikit memuat:
 - 1) identitas Peserta pemilihan /Penyedia;
 - 2) data paket pekerjaan;
 - 3) perbuatan/Tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/ Penyedia;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
 - 5) bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).
- i. Format Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

4.3.2 Pemberitahuan ;

- a. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.
- b. Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dilakukan antara lain melalui:
 - 1) surat elektronik (e-mail);
 - 2) faksimile;
 - 3) jasa pengiriman; dan/atau
 - 4) diantar langsung.
- c. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.
- d. Format Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

4.3.3 Keberatan ;

- a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

- b. Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.
- c. Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.

4.3.4 Permintaan Rekomendasi ;

- a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan disertai bukti pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima.
- b. Dalam hal surat keberatan diterima PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP.

4.3.5 Pemeriksaan Usulan ;

- a. APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.4 dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- b. APIP memastikan peserta pemilihan/Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi.
- c. APIP menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima.
- d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- e. Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi, sebagaimana dimaksud pada huruf a, APIP dianggap setuju dengan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

4.3.6 Penetapan ;

- a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung go id
rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/ Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.
 - c. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan peserta pemilihan, Penyedia dan/atau individu terbukti melakukan persekongkolan/korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme/pemalsuan terkait Pengadaan Barang/Jasa dan/atau terkena sanksi larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa maka PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah menerbitkan Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan putusan pengadilan.
 - d. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/ Penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan.
 - e. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam paling sedikit memuat:
 - 1) identitas Penyedia Barang/Jasa;
 - 2) data paket pekerjaan;
 - 3) perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta pemilihan/ Penyedia;
 - 4) ringkasan rekomendasi APIP/BPK atau ringkasan amar putusan pengadilan;
 - 5) masa berlaku sanksi daftar hitam; dan
 - 6) nama PA/KPA.
 - f. Dalam hal rekomendasi APIP menyatakan bahwa peserta pemilihan/ Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PPK/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan mengenai penolakan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam.
 - g. Format Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada rangkaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan menguraikan beberapa fakta hukum dari segi prosedural maupun substansial penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

- Bahwa telah dikeluarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak, Nomor : 435/07.1/Peng.Pely/KPA/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPT RSUD Nene Mallomo. (Vide Bukti P-8) ;
- Bahwa Tergugat selanjutnya mengirimkan surat, Nomor : 435/07.2/Peng.Pely/KPA/III/2022, tanggal 21 Februari 2022 Perihal : Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, atas nama Penyedia PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA (Penggugat), yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kab. Sidrap Cq. Kabag. UKPBJ Kab. Sidrap. (Vide Bukti T-4) ;
- Bahwa Tergugat telah pula mengirimkan Surat, Nomor 435/16/Peng.Pely/KPA/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, Hal : Pemberitahuan

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditujukan kepada Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana. (*Vide* Bukti T-6) ;
- Bahwa terkait atas pengusulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat, tidak terdapat adanya bukti telah diajukan keberatan oleh Penggugat kepada Tergugat, baik sebelum pengusulan maupun setelah pengusulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Aparat Pengawas Internal Pengadaan (APIP) Kab. Sidenreng Rappang ;
 - Bahwa Tergugat juga telah mengirimkan surat, Nomor : 435/18/Peng. Pely/KPA/III/2022, tanggal 14 Maret 2022, Perihal Permohonan Rekomendasi kepada Aparat Pengawas Internal Pengadaan (APIP) Kab. Sidenreng Rappang. (*Vide* Bukti T-7) ;
 - Bahwa selanjutnya telah dikeluarkan pula surat balasan dari Inspektur Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 045.2/88/INSP, tanggal 25 Maret 2022, Perihal : Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam, atas nama Penyedia PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA (Penggugat), yang ditujukan kepada Tergugat (*Vide* Bukti T-8) ;
 - Bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT RSUD NENE MALLOMO Nomor : 435/23/Peng.Pely/KPA/ IV/2022, tanggal 01 April 2022, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) UPT RSUD NENE MALLOMO” (*Vide* Bukti P-1=T-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dihubungkan dengan uraian ketentuan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedural maupun substansial telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa adapun yang berkenaan dengan dalil dan bantahan para pihak terkait pemutusan kontrak, lebih lanjut tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 252 K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa “segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986” tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (*vide* teori melebur) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim cermati tentang terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan Tergugat yang telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas Kecermatan, asas Keterbukaan, asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam uraian gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2021
Peraturan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka telah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sah dari segi kewenangan dan tidak terdapat cacat prosedur maupun substansial, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan untuk dikabulkan, dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 298.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Kami **M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZARINA, S.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAKKULAWANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai/Ttd.

(ZARINA, S.H.)

(M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

(ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

(MAKKULAWANG, S.H.)

Rincian Biaya Perkara Nomor: 61/G/2022/PTUN.MKS:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	78.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Materi Putusan	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
	Rp.	298.000,-

Jumlah : (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2022/PTUN.MKS